

# 2020

## LAPORAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal & PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik



(031) 3930731-33



[dpmptsp@gresikkab.go.id](mailto:dpmptsp@gresikkab.go.id)



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016–2021.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh staf di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Gresik, 22 Februari 2021

KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



**Drs. MULYANTO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1001

# ABSTRAK

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK



*Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020. Secara garis besar, laporan kinerja berisikan informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2020, yang sistematikanya didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.*

*Penyusunan informasi berupa data-data yang disajikan didasarkan atas laporan keuangan, laporan penerbitan izin serta data-data yang terkait dengan target-target dokumen perencanaan.*

*Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik diukur berdasarkan target indikator kinerja utama dan hasilnya bisa disimpulkan bahwa dari sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya pelayanan publik capaiannya telah terlampaui dengan realisasi SANGAT BAIK (91,095) dari target SANGAT BAIK juga. Sedangkan sasaran kedua yaitu meningkatnya angka investasi dengan realisasi 154,68% atau SANGAT BAIK dari target 43.45T terealisasi sebesar 67,21T. Dan secara ringkas seluruh capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tergolong SANGAT TINGGI sesuai dengan interpretasi capaian sasaran dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.*



### DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik	7
Tabel 2	Kebutuhan Pegawai Berdasar Analisa Jabatan	8
Tabel 3	Target Capaian Kinerja Tahun 2016 – 2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	11
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020	13
Tabel 5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	14
Tabel 6	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	15
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	16
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d Akhir Periode Renstra	16
Tabel 9	Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2018 – 2020	16
Tabel 10	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi dan Nasional	18
Tabel 11	Rekapitulasi Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020	24
Tabel 12	Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 s.d 2019	26
Tabel 13	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	35
Tabel 14	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 2	37
Tabel 15	Pencapaian Kinerja dan Anggaran	39
Tabel 16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	40
Tabel 17	Kategori Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP	42



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iv</b>
<b>Daftar Grafik</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud Dan Tujuan .....	3
C. Gambaran Umum DPM dan PTSP Kabupaten Gresik .....	4
D. Sistematika Penyusunan .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik .....	14
B. Realisasi Anggaran .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>vi</b>
Matriks Renstra 2016-2021	
Perjanjian Kinerja 2020	
Ringkasan Pengukuran Kinerja Tahun 2020	
Dokumentasi	



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan	7
Grafik 2	Perbandingan Capaian Kinerja Investasi Kabupaten Gresik	19
Grafik 3	Peta Grafis Kontribusi Investasi Gresik di Jawa Timur	19
Grafik 4	Izin Usaha Mikro Kecil Tahun 2020 Berdasar Sektor	20
Grafik 5	Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	22
Grafik 6	Diagram Total Penerbitan Izin s.d 2020	30
Grafik 7	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020	37
Grafik 8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan Provinsi dan Nasional	38
Grafik 9	Sasaran 1 : Meningkatnya Angka Investasi (Nilai Realisasi Investasi)	42
Grafik 10	Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)	42



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam perspektif yang luas Laporan Kinerja Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ini berdasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan





Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
19. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan PTSP;
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
21. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik periode Tahun 2016 - 2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2020 serta sebagai wujud



akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2020;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada Tahun 2020;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

## C. GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK

### 1. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

1. Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik. Adapun tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik adalah :  
"membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan PTSP."



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan urusan penanaman modal dan PTSP;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program urusan penanaman modal dan PTSP;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, dan penandatanganan izin urusan penanaman modal dan PTSP;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitas proses pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan PTSP; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## 3. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terdiri dari 4 (empat) bidang dan sekretariat seperti berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Subbagian Program dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal, terdiri dari:
  1. Seksi Perancangan Penanaman Modal;



2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
  3. Seksi Promosi, pengolahan Data dan Informasi penanaman Modal.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu, dan Non Perizinan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha;
  2. Seksi pelayanan Perizinan Tertentu; dan
  3. Seksi Pelayanan Non Perizinan.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan, terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Perizinan Tata Ruang;
  2. Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan; dan
  3. Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan.
- f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari:
1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Usaha dan Perizinan Tertentu;
  2. Seksi pengendalian dan Pengawasan Perizinan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan; dan
  3. Seksi Evaluasi Penanaman Modal dan penanganan Pengaduan.

#### **4. Personil/Pegawai**

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat.




Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti di bawah ini:

**Tabel 1 : Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Gresik**

No	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat	13
2	Bidang pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal	8
3	Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, perizinan Tertentu, dan Non Perizinan	10
4	Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan	17
5	Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7

**Grafik 1 : Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Berdasarkan Pendidikan**



Sumber Data : Subbagian Umum&Kepegawaian



Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan tambahan pegawai seperti di bawah ini :

**Tabel 2 : Kebutuhan Pegawai Berdasar Analisa Jabatan**

BAGIAN/BIDANG	KEBUTUHAN	EKSISTING	KEKURANGAN
Sekretariat	16	12	4
Bidang pengembangan Iklim, Promosi, Data dan Informasi Penanaman Modal	12	9	3
Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, perizinan Tertentu, dan Non Perizinan	15	9	6
Bidang Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan, dan Lingkungan	22	17	5
Bidang pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	8	6	2

Sumber Data : Subbagian Umum&Kepegawaian

Sinkronisasi tabel komposisi pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 73 PNS hanya tersedia 54 orang PNS atau 73,9% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.



#### **D. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Gambaran Singkat tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Personil Perangkat Daerah serta Sistematika Penyusunan.

##### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

##### **BAB III. KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Menjelaskan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2020. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi : perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021; Analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2020 dan upaya/langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam rangka peningkatan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2020. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk mencapainya dalam Tahun 2020.

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik adalah indikator kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung





pencapaian dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3 Target Capaian Kinerja Tahun 2016-2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Nilai realisasi investasi	23,45 T	27,45 T	31,45 T	35,45 T	39,45 T	43,45 T	48 T	48 T
2	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Berkategori BAIK	Berkategori BAIK	Berkategori BAIK	Berkategori BAIK	Berkategori BAIK	Berkategori SANGAT BAIK	Berkategori SANGAT BAIK	Berkategori SANGAT BAIK

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Target Capaian Kinerja mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik. Tahun 2016-2021.

Berikut disajikan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 yang telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :



**Tabel 4 Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Gresik Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat baik



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Dinas penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik

Format Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 5 sebagai berikut :

**Tabel 5 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≥	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang



No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 6 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T	67,21 T	154,68 %
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik (88,31 – 10030)	Sangat Baik (91,095)	Telah melampaui target

#### Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2016 - 2021 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat



pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik pada tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :

**SASARAN STRATEGIS 1**

**Meningkatnya angka investasi**

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan :  
"Peningkatan potensi dan peluang investasi".

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T	48,34 T	52,93 T	67,21

**Tabel 8. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1 s.d. Akhir Periode RENSTRA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	48 T	67,21 T	140,02 %

**Tabel 9. Jumlah Investasi di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020**

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020
1	Rencana Investasi PMDN	Juta Rupiah	8.547.595,7	-	-
2	Rencana Investasi PMA	US\$ ribu	546.605,6	-	-



No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020
3	Realisasi Persetujuan PMDN	Juta Rupiah	3.452.308,20	3.199.731	12.385.034,6
4	Realisasi Persetujuan PMA	US\$ ribu	165.375,80	98.346,90	127.284,80

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Gresik

Untuk rencana investasi baik PMDN maupun PMA di tahun 2020 ini tidak dapat disajikan karena adanya perubahan sistem aplikasi dari Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) menjadi aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dapat dilihat dari tabel 9 tentang jumlah investasi bahwasannya investor masih meletakkan kepercayaan untuk berinvestasi di Kabupaten Gresik. Menjadi sebuah catatan penting bahwasannya di masa pandemi COVID 19 ini, tampaknya wilayah Kabupaten Gresik tidak banyak terpengaruh atau terimbas signifikan oleh dampak wabah tersebut. Perkembangan investasi domestik justru menunjukkan kontribusi meningkat 4 kali lipat dibandingkan sebelumnya dengan selisih 9.185.303,6 (dalam juta rupiah) atau bertumbuh sebesar 287,06%. Sedangkan investasi di sektor manca negara terjadi selisih positif sebesar 28.937,9 (dalam ribu US\$) atau bertumbuh sebesar 29,42% pada satuan ribu dollar Amerika. Secara y-o-y, realisasi investasi Kabupaten Gresik tetap mengalami pertumbuhan investasi dari tahun sebelumnya dengan capaian sebesar 154,68% dari target yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor: 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Sekali lagi bahwa Kabupaten Gresik masih mampu meningkatkan pertumbuhannya bukan isapan jempol. Dan kondisi ini tidak luput dari peran seluruh stakeholders yang terkait dengan



kondusivitas iklim investasi yang didukung oleh peran pemerintah, legislatif, masyarakat dan tentunya dunia usaha serta asosiasi yang ada.

Di sisi lain asosiasi-asosiasi dunia usaha mengambil peran penting dengan cara memberi masukan kepada pemerintah mengenai regulasi yang menghambat aktivitas bisnis, mempersulit pengembangan dunia usaha dan menghambat pendirian usaha baru, serta aktif dalam melakukan advokasi untuk reformasi regulasi.

Harapannya, Kabupaten Gresik ke depan masih mampu menjadi tujuan utama bagi investor untuk menanamkan modalnya hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tingkat regional maupun nasional.

Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Gresik dibandingkan dengan provinsi dan nasional disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Provinsi dan Nasional**


LINGKUP	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
Gresik	4.000.000.000.000	14.280.000.000.000
Provinsi Jatim	160.000.000.000.000	66.500.000.000.000
Nasional	886.000.000.000.000	611.600.000.000.000

Sumber data: DPMPSTP Gresik, DPMPSTP Prov. Jatim dan BKPM RI

Berbicara mengenai investasi, kontribusi investor Kabupaten Gresik terhadap penanaman modal di Provinsi Jawa Timur juga tidak kecil. Dari data tersebut dapat diketahui bahwasannya 21,47% dari 66,5 triliun investasi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, merupakan kontribusi Kabupaten Gresik. Sedangkan di tingkat nasional investasi Kabupaten Gresik berkontribusi sebesar 2,33% dari seluruh investasi kabupaten/kota di Indonesia. Jika capaian kinerja investasi disandingkan antara ketiga lingkup dimaksud, terlihat bahwasannya persentase capaian kinerja realisasi investasi Kabupaten Gresik paling tinggi diantara provinsi dan nasional yaitu 357% dibanding 41,56% dibanding 69,03%. Atau digambarkan dengan grafik berikut:




**Grafik 2. Grafik perbandingan capaian kinerja investasi Kabupaten Gresik, Provinsi Jatim, dan nasional**



Bahkan di masa merebaknya Covid 19 pada triwulan I 2020, Kabupaten Gresik berhasil menempati posisi teratas di Jawa Timur sebagai kabupaten/kota dengan kontribusi terbesar atas penanaman modal di antara 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, seperti informasi grafis berikut ini:

**Grafik 3. Peta grafis kontribusi investasi Gresik di Jawa Timur**




Sumber data : DPMPPTSP Provinsi Jatim





Realisasi investasi Kabupaten Gresik tidak hanya dapat dihitung dari realisasi Izin Prinsip Penanaman Modal atau yang dikenal dengan Izin Usaha. Hal ini dikarenakan bahwa komponen realisasi investasi juga termasuk dari investasi atas penanaman modal skala investasi kecil, dimana pada masa pandemi ini perannya tidak diragukan lagi. Justru usaha kecil inilah yang mampu *survive* karena skala investasinya menyebabkan bidang usahanya bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan di masa merebaknya COVID 19 saat ini. Grafik berikut menggambarkan eksistensi usaha kecil di Kabupaten Gresik yang diinformasikan secara grafis melalui penerbitan izin Usaha Menengah dan Kecil berdasarkan sektor dengan jumlah unitnya serta jumlah serapan tenaga kerjanya.

Grafik 4. Izin Usaha Mikro Kecil Tahun 2020 Berdasar Sektor



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dengan adanya OSS yang menuntut usaha kecil melek teknologi meski tidak sedikit yang gaptek maka di mulai tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah membantu fasilitasi skala investasi kecil untuk mendapatkan legalitas usahanya melalui inovasi **JOSS POL** yang merupakan akronim dari "*pojok OSS dan pusat on line*".



Dalam hal ini ada kewajiban moral Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai institusi penerbit perizinan untuk sekaligus memberikan edukasi bagi investasi kecil di Kabupaten Gresik. Inovasi Joss Pol telah mendapatkan apresiasi stand terbaik dari gubernur Jawa Timur dalam pameran dan simposium inovasi pelayanan publik Jawa Timur Tahun 2019 di Banyuwangi. Namun inisiasi inovasi ini belum cukup menjangkau kelompok minoritas investasi yang dalam hal ini kelompok usaha kecil dengan keterbatasan akses baik secara ekonomi, sosial maupun budaya sehingga dilakukan pengembangan di tahun 2019. Hal ini dilakukan melalui inovasi **GRESIK BERDAYA**, akronim dari "*Gerakkan Skala Investasi Kecil Belajar dan Dapatkan Izinnya.*" Hasilnya di tahun 2020, terdapat 3568 unit usaha kecil baru yang berhasil mendapatkan legalitas. Inovasi ini mampu mereduksi pengangguran dengan serapan tenaga kerjanya sebanyak 9.527 orang yang tersebar dalam 24 (dua puluh empat) sektor usaha kecil. Kontribusi investasi yang ditanamkan dari fasilitasi kepemilikan legalitas usaha kecil ini mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dengan investasi sebesar 135,7 milyar rupiah (grafik 4 Jumlah usaha kecil tahun 2020). Harapannya kedepan akan semakin banyak usaha kecil yang berkembang dan aktif menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Gresik


Dari data-data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk sasaran meningkatnya angka investasi telah tercapai **154,68%** dari yang ditargetkan. Dengan kondisi ini, kategori pencapaian kinerja termasuk pada kategori **SANGAT BAIK**.

Berikut disampaikan faktor-faktor pendukung tercapainya keberhasilan seperti di bawah ini:

1. Sektor industri masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Gresik

Hal ini nampak pada kontribusi sektor industri yang sangat berperan dalam pembentukan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun, seperti nampak pada tabel berikut ini:

Grafik 5. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

**Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Gresik (Persen), 2015-2019****Keterangan :**

Struktur Perekonomian suatu daerah mencerminkan kekuatan dan sekaligus ketergantungan daerah tersebut terhadap kategori tertentu. Perekonomian Kabupaten Gresik masih sangat tergantung dari industri pengolahan. Hal ini tercermin dari struktur ekonominya yang masih ditopang oleh kategori tersebut. Walaupun kontribusi kategori tersebut berfluktuatif selama lima tahun terakhir hingga tahun 2019 Kabupaten Gresik masih didominasi oleh industri pengolahan.

Ketersediaan regulasi dan kebijakan guna jaminan keamanan berinvestasi. Dalam kurun waktu lima tahun atau tahun 2016 sampai dengan 2020, telah diterbitkan beberapa regulasi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik guna



mendukung iklim investasi bagi penanam modal di wilayah Kabupaten Gresik. Regulasi dimaksud diantaranya adalah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Peraturan Bupati Gresik Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik, diundangkan di Gresik pada Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 1233 tanggal 10 September 2015;
- d. Peraturan Bupati Gresik Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
- e. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Perusahaan dan Non Perizinan;
- f. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik melaksanakan dua fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik bertugas



melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Sebagai fungsi pelayanan, sampai dengan akhir tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani *customer* sebanyak 11.327 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh) pemohon izin, sesuai data penerbitan izin tahun 2020 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik, data terlampir.

**Tabel 11 Rekapitulasi Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Gresik Tahun 2020**

NO	JENIS IZIN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>NON OSS</b>													
	A. Site plan	7	6	1	3	5	2	2	5	2	3	5	3	44
	B. IPR	20	16	15	7	16	15	17	19	32	32	22	22	233
	C. IMB	51	40	53	72	32	48	60	68	77	48	47	96	692
	D. Reklame Tetap Terbatas dan Permanen	39	13	54	24	99	118	23	75	57	52	43	31	628
	E. Reklame Insidental	13	15	11	2	0	1	2	4	12	5	9	12	86
	F. Rekomendasi WIUP	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	4
	G. Izin Pendaur Ulangan Sampah Diselenggarakan Swasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H. Izin Operasional Puskesmas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	I. Izin Operasional Klinik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
	J. Izin Penyelenggaraan Optikal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	K. Izin Operasional	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4



NO	JENIS IZIN	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Optikal													
	L. Rekomendasi PKAPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M. SIM Stand Kios Pasar	88	97	18	26	0	42	33	0	38	44	20	0	406
	N. Izin Pengelolaan Parkir Dalam Gedung/Kawasan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	O. Izin Tenaga Kerja Malam Wanita	7	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	12
	P. Izin Trayek/Oprasi Angkutan Umum(Taksi/Angkutan)	20	0	10	0	0	0	0	0	18	0	0	0	48
	Q. SLF	0	0	65	1	1	16	2	24	1	3	0	0	113
														0
2	OSS	703	779	855	569	354	603	885	803	758	1,137	868	736	9050
<b>TOTAL</b>														<b>11,327</b>

Bisa diasumsikan bahwa sejak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik berdiri di tahun 2007, maka selama kurun waktu 12 (dua belas) tahun terakhir, apabila diasumsikan dalam satu tahun ada kurang lebih 3000 (tiga ribu) berkas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik telah melayani 36.000 (tiga puluh enam ribu) *customer*, bahkan lebih dikarenakan adanya amanah pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Sistem ini membuka kesempatan secara lebar kepada para pelaku usaha siapapun dan bentuk apapun untuk mengaksesnya meskipun tidak dapat difilter **kebenaran** atas usaha yang diaksesnya. Tidak menutup kemungkinan terhadap kehadiran usaha-usaha yang mungkin hanya portofolio. Hal ini juga dimungkinkan karena tidak adanya klasifikasi maupun verifikasi atas usaha



tersebut. Seperti sebelumnya yang telah difilter melalui SPIISE, sistem ini secara otomatis telah berkontribusi terhadap ketersediaan data realisasi investasi.

Berlakunya system OSS (*Online Single Submissions*) bertujuan untuk meningkatkan kondusivitas iklim investasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan status level EODB dan salah satu terobosan untuk membuka kesempatan berusaha selebar-lebarnya. Namun Dalam prakteknya masih banyak ditemukan kendala-kendala administratif maupun teknis Dalam pelaksanaannya sehingga masih diperlukan perbaikan-perbaikan agar tercapai tujuan dari pelaksanaan OSS sendiri.

Sedangkan pada akhir Desember 2020, sesuai data yang ada di sub bagian program dan pelaporan, terdapat 11.327 (sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh) investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Gresik, terlampir rekapitulasi penerbitan izin PTSP tahun 2016 s.d. 2019 :

**Tabel 12 Penerbitan Izin Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2016 s.d 2019**

NO	JENIS IZIN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
1	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)	1	10	-	26
2	Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (SD, SMP)	46	53	16	-
3	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8	40	26	210
4	Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	264	331	322	207
5	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Kursus Ketrampilan/Bimbingan Belajar/PKBM dan Program Paket A,B,C)	14	21	16	10
6	Izin Rumah Sakit :	-	-	-	-
	a. Izin Mendirikan Rumah Sakit	3	1	-	4
	b. Izin Operasional Rumah Sakit	5	5	-	6
7	Izin Klinik				-
	a. Izin Mendirikan Klinik	10	16	11	-
	b. Izin Operasional Klinik	15	21	7	53
8	Izin Apotik	19	43	21	41
9	Izin Toko Obat	3	4	1	3
10	Izin Penyelenggaraan Optikal	5	-	4	6



NO	JENIS IZIN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
11	Izin Operasional Perusahaan Pemberantasan Hama (Peset Control)	2	2	1	1
12	Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga – SPP IRT)	73	123	140	103
13	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-	-	-
14	Izin Laboratorium	-	-	-	-
15	Izin Toko Alat Kesehatan	1	-	-	-
16	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	126	155	47	105
17	Izin Pendirian Lembaga Latihan Swasta	-	6	-	1
18	Surat Izin Operasional Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIO-LPTKS)	5	-	-	-
19	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)	41	116	88	170
20	Izin Kerja Malam Tenaga Kerja Wanita	24	22	17	10
21	Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan atau Pengumpulan Limbah B3	-	-	-	-
	a. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	43	83	60	98
	b. Izin Pengumpulan Limbah B3	-	-	-	-
22	Izin Lingkungan	-	-	-	-
	a. Izin Lingkungan (untuk perusahaan yang wajib Amdal)	9	10	10	5
	b. Izin Lingkungan (untuk perusahaan yang wajib UKL UPL)	315	313	177	264
23	Izin Pembuangan Limbah Cair/Air Limbah	7	28	29	46
24	Izin Pendaaurulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	-	-	-	-
25	Izin Prinsip Penanaman Modal dan Perubahan (melalui SPIPISE)	306	359	169	-
26	Izin Pemanfaatan Ruang	239	293	150	308
27	Izin Lokasi	44	46	24	117
28	Izin Tata Ruang (site plan/block plan) dan perubahannya	63	46	37	62
29	Izin Mendirikan Bangunan	511	589	397	632
30	Izin Gangguan (HO) (termasuk perubahan/balik nama/daftar ulang)	206	194	-	-
31	Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Penggabungan Perusahaan, Izin Akuisisi (melalui SPIPISE)	73	82	40	176
32	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2298	2191	1375	-
33	Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap	1306	365	513	291
34	Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil	-	314	468	637





NO	JENIS IZIN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
35	Proses Rekomendasi Reklamasi		-	-	-
	a. Proses Rekomendasi Reklamasi		-	-	-
	b. Proses MOU/Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan HGB diatas HPL		-	-	-
36	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		-	-	-
37	Rekomendasi Saran dan Kesesuaian Wilayah WIUP	9	-	-	-
38	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten	-	-	-	-
39	Izin Usaha Angkutan Orang	7	26	7	26
40	Izin Trayek Angkutan Kota/Angkutan Pedesaan	35	25	26	110
41	Izin Usaha Insidentil Angkutan Orang	-	-	-	-
42	Izin Operasional Taxi	-	-	-	-
43	Rekomendasi Izin Usaha Angkutan Pariwisata	-	-	-	-
44	Rekomendasi Izin Angkutan Penumpang Sewa	-	-	-	-
45	Izin Angkutan Karyawan/Angkutan Sekolah	-	-	-	-
46	Izin Usaha Angkutan Barang	63	49	87	51
47	Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat	-	-	-	-
48	Izin Usaha Angkutan Penyeberangan	-	2	-	-
49	Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Gresik Bawean	-	-	1	1
50	Izin Operasi Penyeberangan Sungai di Wilayah Kabupaten Gresik	-	-	-	-
51	Izin Pengerukan (Dregging)	-	-	-	-
52	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-	-	2	-
53	Izin Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili	-	-	-	-
54	Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang melayani Trayek dalam Daerah Kabupaten	-	-	-	-
55	Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Usaha	-	-	-	-
56	Izin Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	-	-	-	-
57	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	-	-	-	-
58	Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-
59	Izin Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal	-	-	-	-
60	Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam	-	-	-	-




NO	JENIS IZIN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
	DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpulan Lokal				
61	Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	-	-	-	-
62	Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam Daerah Kabupaten	-	-	40	-
63	Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	-	-	-	-
64	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Apt Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
65	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	26		11	12
66	Izin Membawa Cagar Budaya Keluar Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-	-	-	-
67	Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-
68	Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	-	-	-	-
69	Izin Usaha Peternakan	-	-	-	-
70	Izin Usaha Peredaran Obat Hewan (poultry shop)	-	-	-	-
71	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK)	-	-	-	-
72	Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar (TPT)	-	-	-	-
73	Izin Usaha Toko Modern	-	-	-	-
74	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	-	-	-	-
75	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan	-		1	-
76	Surat Izin Menempati Stand Kios (SIM) : Daftar Ulang dan Baliknama	58	214	86	230
77	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	-	-	-	-
78	Tanda Daftar Gudang	7	14	5	-
79	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	2206	2051	3354	-
80	Rekomendasi Penerbitan PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar)	-	-	17	-
81	Tanda Daftar Industri (TDI)	194	221	165	-
82	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi (Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten )	-	8	1	-
83	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam (untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten )	1	-	-	-
84	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten	-	-	-	-



NO	JENIS IZIN	TAHUN			
		2016	2017	2018	2019
85	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-
86	Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>8691</b>	<b>8178</b>	<b>7501</b>	<b>4021</b>
87	Izin melalui On Line single Submission	-	-	2194	4184
	<b>TOTAL</b>	<b>8691</b>	<b>8178</b>	<b>9695</b>	<b>8.205</b>

Grafik 6 Diagram Total Penerbitan Izin s.d 2020



Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP pelayanan penyelesaian izin dengan realisasi capaian kinerja termasuk pada kategori produktivitas yang tinggi. Pencapaian ini didukung oleh beberapa faktor yang sama dengan faktor pendukung pada sasaran strategis meningkatnya angka investasi. Namun demikian, dari sisa berkas yang belum maupun tidak terproses disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Beberapa berkas dan permohonan masih dalam verifikasi di instansi teknis



2. Pemohon izin belum menyampaikan perbaikan hasil atas temuan verifikasi di lapangan.
3. Belum dilengkapinya surat persetujuan pemanfaatan/penggunaan lahan atau persil.
4. Permohonan tidak sesuai dengan tata ruang (RTRW)

Selain kendala diatas, ada beberapa kendala yang harus *disupport* oleh instansi lain untuk penyelesaian yaitu :

1. Jumlah SDM yang tidak seimbang dengan jumlah pelayanan yang harus dilaksanakan. Semenjak pelimpahan wewenang PTSP di tahun 2015 sampai sekarang penambahan terkait kebutuhan pegawai tergolong masih minim. Berdasarkan rekapitulasi anjab Bagian Umum dan Kepegawaian tahun 2020, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik masih membutuhkan 14 orang tambahan namun di tahun 2020 dan 2021 telah dipenuhi sebanyak 9 orang CPNS.
2. Ketersediaan kapasitas *bandwith* yang terbatas. Hanya investasi saja terkait dengan penyediaan jaringan koneksi dengan BKPM karena data permohonan izin langsung terkoneksi dengan pusat. Apabila kapasitas terbatas, maka kelancaran terganggu dengan kata lain pelayanan tidak maksimal. Oleh karenanya Dinas Penanaman Modal dan PTSP berupaya agar mendapat penambahan guna pelayanan yang prima untuk masyarakat
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha atas proses perizinan yang didasarkan pada *update* regulasi
4. Tumpang tindih regulasi sektoral yang berlaku dan minimnya koordinasi antar lembaga sektoral
5. Merebaknya wabah pandemic COVID 19 yang tidak memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemrosesan perizinan yang membutuhkan konfirmasi secara langsung.
6. Berlakunya sistem *Online Single Submissions* masih banyak memerlukan penyempurnaan karena masih banyak kendala di dalamnya.



Penyempumaan regulasi dituangkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang mengatur ketentuan mengenai:

1. jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
3. reformasi Perizinan Berusaha sektor,
4. sistem OSS;
5. lembaga OSS;
6. pendanaan OSS;
7. insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
8. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
9. sanksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang *On Line Single Submission* merupakan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik guna menjawab tuntutan saat ini. Namun dalam prakteknya masih terdapat kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya. Kendala dimaksud antara lain:

- a. Aplikasi IT dan Data
  - ✓ Belum adanya menu untuk pelaporan baik dari jumlah pemohon (permohonan yang masuk dan bisa diterbitkan) maupun nilai investasi sehingga tidak bisa dilakukan monitoring dan evaluasi data permohonan maupun penerbitan dan nilai rencana serta realisasi investasi
  - ✓ Belum adanya integrasi aplikasi yang ada di kementerian/lembaga dengan sistem OSS contoh Nomor AHU online oleh Kemenkumham
- b. Izin Bangunan
  - ✓ Aplikasi SIM BG belum bisa dilaksanakan oleh DPM PTSP dan DPU TR sehingga belum bisa melakukan efektifitas terhadap Izin Usaha
  - ✓ Daerah belum mengoptimalkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)



c. NIB dan Izin Lokasi

- ✓ Titik Koordinat untuk lokasi usaha pada permohonan NIB tidak bisa diedit secara manual (numerik) tetapi hanya bisa dilakukan dengan menggeser cursor tanda lokasi, hal ini bisa menimbulkan deviasi yang cukup besar serta adanya perbedaan penulisan titik koordinat pada NIB dan pada Izin Lokasi. Selain itu juga bisa menimbulkan over lapping (tumpang tindih) dengan permohonan izin dari pemohon lainnya.
- ✓ Belum terintegrasi dengan RTRW dan RDTR, sehingga belum bisa menjadi acuan
- ✓ Belum terbitnya perubahan RTRW yang mengatur ketersediaan peruntukan lahan di Kabupaten Gresik.

d. Regulasi

- ✓ Belum adanya SOP yang mengatur tentang pelayanan izin secara OSS
- ✓ Regulasi teknis khususnya NSPK dari kementerian atau lembaga terkait banyak yang belum dibuat
- ✓ Belum terintegrasinya SOP instansi teknis yang telah melakukan pelayanan di Mal Pelayanan Publik.

e. Pendidikan dan Kesehatan

- ✓ Untuk izin Pendidikan dasar sesuai Permendikbud No. 25 Tahun 2018 adalah berupa izin Usaha tetapi dalam aplikasi OSS yang diterbitkan adalah izin operasional
- ✓ Belum bisa mengaktifkan SK izin operasional yang telah dimiliki

f. Lingkungan Hidup

- ✓ Sistem belum bisa menerbitkan izin lingkungan efektif meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan izin lingkungan
- ✓ Pada pasal 35 PP 24 tahun 2018, perusahaan yang berlokasi dalam kawasan industri tidak wajib mempunyai izin lingkungan hanya RKL RPL yang disetujui oleh pengelola kawasan, tetapi pengelola tidak



- berani melakukan persetujuan terhadap RKP RPL perusahaan dikarenakan tidak mempunyai pengetahuan yang memadai
- ✓ Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair sesuai PP 24/2018 seharusnya terintegrasi dengan Izin Lingkungan, tetapi pada kenyataannya belum terintegrasi
- g. **Menu Web Form PTSP**
- ✓ Belum digunakan sepenuhnya untuk mengaktifkan perizinan
  - ✓ Belum ada aturan dan prosedur yang jelas dalam menggunakan menu web form PTSP tersebut
  - ✓ Setelah notifikasi pemenuhan komitmen, ternyata perizinan berusaha belum bisa menjadi efektif
- h. **Pencabutan NIB/Rollback**
- ✓ Harus melalui email dan seringnya lama serta belum bisa diproses di daerah
- i. **Produk izin**
- Banyak yang belum bisa efektif meskipun persyaratan lengkap
- j. Masih rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha dalam menentukan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sehingga masih sering terjadi izin dengan nomenklatur yang tidak sesuai dengan regulasi.

## SASARAN STRATEGIS 2

### Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan

---

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Meningkatkan profesionalisme aparatur DPMPPTSP”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2018	2019	2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik (91,095)

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Adapun indikator yang dapat dijadikan ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah dengan adanya keberanian pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan survey atau penilaian tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item survey yang didalamnya meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.





4. **Biaya/Tarif**

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk Spesifikasi/Jenis Pelayanan**

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. **Perilaku Pelaksana**

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. **Sarana dan prasarana**

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer/mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh nilai rata-rata tertimbang Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 3.644 atau konversi nilai Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 91,095 maka kinerja unit pelayanan DPMPSTP Kabupaten Gresik berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori sangat baik, karena berada dalam nilai interval konversi Survey Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Pencapaian ini tidak lepas pula dari keberadaan mal pelayanan publik yang telah di lakukan soft launching pada 15 November 2019. Respon positif masyarakat terhadap keberadaan MPP dibuktikan dengan jumlah

kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terpusat di satu tempat. Meskipun demikian, masih banyak upaya-upaya perbaikan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik agar semakin baik.

**Grafik 7 Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2020**



**Tabel 14 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra Sasaran Strategis 2**


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sesuai target

Pencapaian SANGAT BAIK di tahun 2020 merupakan capaian tahun keempat target Renstra periode 2016-2021. Sesuai rencana, target di tahun keempat ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan perbandingan target capaian di akhir tahun 2021, realisasi kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah mengalami kemajuan sebesar 100%. Sedangkan dilihat dari realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP



untuk sasaran strategis yang pertama mencapai target dengan persentase 100% sehingga termasuk pada realisasi kinerja SANGAT BAIK.

**Grafik 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 2 dengan provinsi dan nasional**



Sumber data: BKPM RI dan DPMPPTSP Prov. Jatim, DPMPPTSP Kab. Gresik

Dibandingkan dengan capaian kinerja provinsi dan nasional, hasil SKM DPMPPTSP Kabupaten Gresik melebihi capaian keduanya. Hal ini terjadi selama kurun waktu 2018-2020. Bahkan di tahun 2020, hasilnya 106,17% diatas capaian provinsi. Sedangkan capaian SKM jika dibandingkan dengan capaian nasional hasilnya 110,75% lebih tinggi. Meski demikian DPMPPTSP tidak akan berpuas diri karena semakin ke depan maka tuntutan pemenuhan kepuasan pelanggan juga semakin bertambah.



## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 15  
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA		ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realleasi investasi	43,45 T	67,21 T	318.762.375	244.417.577	76,68
2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey Kepuasan Masyarakat Rata-rata capaian kinerja Predikat kinerja	Baik	Sangat Baik	234.260.900	202.424.900	86,41 81,54 Tinggi

Catatan : Jumlah anggaran tidak termasuk program penunjang

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020.



Tabel 16  
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	154,68	76,68	49,57
2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Nilai survey Masyarakat	100,00	86,41	86,41

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2020, anggaran belanja langsung Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik sebesar Rp. 4.353.657.103,- yang direalisasikan sebesar Rp. 4.015.858.522,44,- ekuivalen 92,24% dengan silpa Rp.337.798.580,56,- Artinya terdapat efisiensi sebesar 7,76%.



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2020. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik selama tahun 2020 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan misi dan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik 2016-2021 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik dapat dinyatakan sangat berhasil. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian target dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang dilakukan pengukuran kinerja. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang di ukur, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP masuk di kategori capaian kinerja SANGAT TINGGI , seperti nampak pada tabel di bawah ini:




Tabel 17 Kategori Capaian Kinerja Dinas PM dan PTSP


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T	67,21 T	154,68%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Telah terlampaui	Sangat Baik

Keberhasilan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP bisa dilihat dengan jelas perbandingan target dan realisasi melalui grafik dibawah ini :

**Grafik 9. Sasaran 1 : Meningkatkan angka investasi (Nilai realisasi investasi)**



**Grafik 10. Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan (Nilai Survey Kepuasan Masyarakat)**





Dalam pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung dalam APBD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.353.657.103,-Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 4.015.858.522,44,- atau 92,24% dengan kata lain terdapat efisiensi sebesar 7,76%.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2019 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik akan melakukan langkah yang konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama 2020 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.





TARGET TERBUKA PROGRAM DAN BERANGKA PERHALUAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN RESTRAN	PROBLEMA KEMUDA (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN	TAHUN 2015		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2021		KONDISI TERBUKA PADA ANJAL PERENCANAAN BERANGKA PERHALUAN		LOKASI			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET
01	01		1.2.12.1.2.01	Optimisasi pemanfaatan jaringan komunikasi dan informasi	Output : Jumlah pemeliharaan jaringan dan perangkat TI	1 tahun	1.14	165.000.000	1 tahun	165.782.500	1 tahun	165.870.000	1 tahun	162.968.400	1 tahun	162.000.000	6 tahun	202.300.000	18	18		
							1.15	390.000.000	1 tahun	199.000.000	1 tahun	179.765.000	2 kali pemeliharaan	277.500.000	2 kali pemeliharaan	277.500.000	11 kali pemeliharaan	1.483.850.000				
01	01		1.2.12.1.2.01	Pengembangan dan peningkatan kualitas layanan dan inovasi layanan publik	Output : Jumlah pemeliharaan jaringan dan perangkat TI	1 aplikasi	1.14	260.700.000	1 aplikasi	257.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2 aplikasi	518.015.000	18	18
							1.15	175.000.000	1 sertifikat	125.000.000	1 sertifikat	101.213.000	1 sertifikat	122.997.000	1 sertifikat	111.500.000	1 sertifikat	117.000.000	6 sertifikat	752.110.000		
01	01		1.2.12.1.2.01	Peningkatan kemampuan dan inovasi layanan publik	Output : Jumlah buku elektronik	200 buku	1.14	220.000.000	200 buku	215.065.375	42 buku	29.270.000	55 buku	30.200.000	42 buku	33.700.000	508 buku	580.430.375	18	18		
							1.15	-	1 sertifikat	60.000.000	1 sertifikat	140.428.000	1 sertifikat	66.000.000	1 sertifikat	66.000.000	4 sertifikat	69.000.000			4 sertifikat	335.428.000
01	01		1.2.12.1.2.01	Peningkatan kemampuan dan inovasi layanan publik	Output : Jumlah pemeliharaan jaringan dan perangkat TI	1 aplikasi	1.14	600.000.000	1 aplikasi	679.875.320	1 aplikasi	240.000.000	1 aplikasi	171.488.400	1 aplikasi	3.812.000.000	4 aplikasi	4.748.240.000	18	18		
							1.15	200.000.000	1 aplikasi	163.875.000	1 aplikasi	85.000.000	1 aplikasi	97.000.000	1 aplikasi	102.000.000	4 aplikasi	287.650.000				
01	01		1.2.12.1.2.01	Peningkatan kemampuan dan inovasi layanan publik	Output : Jumlah pemeliharaan jaringan dan perangkat TI	1 aplikasi	1.14	200.000.000	1 aplikasi	163.875.000	1 aplikasi	85.000.000	1 aplikasi	97.000.000	1 aplikasi	102.000.000	4 aplikasi	287.650.000	18	18		
							1.15	200.000.000	1 aplikasi	163.875.000	1 aplikasi	85.000.000	1 aplikasi	97.000.000	1 aplikasi	102.000.000	4 aplikasi	287.650.000				
01	01		1.2.12.1.2.01	Peningkatan kemampuan dan inovasi layanan publik	Output : Jumlah pemeliharaan jaringan dan perangkat TI	1 aplikasi	1.14	200.000.000	1 aplikasi	163.875.000	1 aplikasi	85.000.000	1 aplikasi	97.000.000	1 aplikasi	102.000.000	4 aplikasi	287.650.000	18	18		
							1.15	200.000.000	1 aplikasi	163.875.000	1 aplikasi	85.000.000	1 aplikasi	97.000.000	1 aplikasi	102.000.000	4 aplikasi	287.650.000				

TARGET KEMBALA PROGRAM DAN BERKAWAL PERKAWALAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEBERATAN	INDIKATOR KEMBALA PROGRAM (OUTPUT) DAN BERKAWAL PERKAWALAN (OUTPUT)	DATA OPINAN PADA TAHUN AWAL PERUMBUKAWALAN	TAMBAH 2016		TAMBAH 2017		TAMBAH 2018		TAMBAH 2019		TAMBAH 2020		TAMBAH 2021		KONTRIBUSI KEMBALA PADA ANJUK PERUMBUKAWALAN SOLO	UNIT UKURAN PERUMBUKAWALAN	
							TARGET	NO	TARGET	NO	TARGET	NO	TARGET	NO	TARGET	NO	TARGET	NO			TARGET
11	12	18	16	033	Operasional Pemeliharaan Jaringan	Output : jumlah perbaikan pemeliharaan jaringan dalam rangka perbaikan bin pemeliharaan modal	20 buku	139,285,000	139,285,000	140 survey (725 bin)	140 survey (725 bin)	-	-	-	-	-	-	-	-	140 survey (725 bin)	139,285,000
								150,000,000	150,000,000	5 buku	5 buku	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	12	18	16	008	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pemanfaatan Layanan	Output : Jumlah Laporan masalah yang ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan	20 buku	117,000,000	117,000,000	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	50,000,000	50,000,000	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	55,000,000	-	-	-	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	442,432,000
								150 pertemuan	150 pertemuan	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	55,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	12	18	16	006	Operasional Pemeliharaan dan Fasilitas Publikasi dan Hibah	Output : 1. Jumlah peserta Forum Pemertanian 2. Jumlah Penyediaan Modal 3. Jumlah dana modal kredit	15 penggabungan	64,375,000	64,375,000	15 penggabungan 223 peserta	15 penggabungan 289 peserta	50,000,000	50,000,000	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	55,000,000	-	-	-	1.250 pertemuan 2.4 pelatihan, 2 seminar	214,275,000
								100,000,000	100,000,000	15 penggabungan	15 penggabungan	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	12	18	16	007	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Publikasi dan Hibah	Output : 1. Jumlah Forum Perencanaan Penyediaan Modal 2. Jumlah peserta dan dana modal 3. Jumlah peserta bin yang mengabdikan kepada masyarakat	15 penggabungan	89,230,000	89,230,000	5 buku	5 buku	-	-	15 penggabungan	15 penggabungan	60,000,000	60,000,000	63,500,000	63,500,000	15 buku	182,630,000
								100,000,000	100,000,000	15 penggabungan	15 penggabungan	60,000,000	60,000,000	63,500,000	63,500,000	15 buku	15 buku	60,000,000	60,000,000	63,500,000	63,500,000
11	12	18	16	008	Operasional Pemeliharaan dan Fasilitas Hibah dan Hibah	Output : Jumlah pengabdian dan pengabdian sosial 2. Jumlah peserta dan dana modal 3. Jumlah peserta bin yang mengabdikan kepada masyarakat	15 penggabungan	90,469,000	90,469,000	19 penggabungan 216 peserta	19 penggabungan 216 peserta	-	-	30 penggabungan	30 penggabungan	55,000,000	55,000,000	57,800,000	57,800,000	19 penggabungan 216 peserta	203,299,000
								100,000,000	100,000,000	15 penggabungan	15 penggabungan	55,000,000	55,000,000	57,800,000	57,800,000	19 penggabungan 216 peserta	19 penggabungan 216 peserta	55,000,000	55,000,000	57,800,000	57,800,000

RENCANA STRATEGIS

REPO  
RABUPSTIN  
TAHUN  
DINAS PEMANAHAN MODAL DAN PTP  
GRIK  
2018 - 2021

REPO 1. Indikator yang terdapat pada rencana strategis yang tertera

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	MODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KONDISI (KETAHANAN DAN KESIAPAN) (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PRAKTIK TAHUN AWAL PERENCANAAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KONDISI PADA AKHIR PERIODE RENCANA STRATEGIS	UMKUR PERENCANAAN (MILYAR RUPIAH)	LOKASI		
							Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				Target	Realisasi
							Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%				Rp	%
Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pengguna jasa layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah Sarany Responden Masyarakat yang menilai layanan keuangan sebagai "sangat baik"		Melakukan Pendidikan dan Pelatihan terhadap Staf dan Manajer	70%		75%		75%	428.837.000	75%	811.200.000	75%	485.300.000	75%	330.500.000	75%	285.200.000	285.200.000		Dinas Perencanaan dan Modal dan PTP		
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Operasionalisasi Persewaan PPM, Job Ujaha dan Pengembangan Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		300 blh		300 blh	33.500.000	370 blh	84.000.000	370 blh	97.000.000	370 blh	38.700.000	1.800 blh	285.200.000					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		300 blh		300 blh	32.000.000	250 blh	106.624.000	250 blh	35.000.000	150 blh	97.000.000	3.500 blh	950.624.000					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Operasionalisasi dan Pengembangan Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		150 blh		150 blh	81.000.000	85 blh	105.202.000	85 blh	89.000.000	85 blh	95.000.000	400 blh	547.200.000					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		100 blh		100 blh	25.000.000	25 blh	55.817.500	25 blh	35.000.000	25 blh	37.000.000	200 blh	228.217.500					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Operasionalisasi dan Pengembangan Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		300 blh		300 blh	80.500.000	150 blh	47.598.000	150 blh	48.000.000	150 blh	99.000.000	750 blh	508.098.000					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		100 blh		100 blh	25.000.000	100 blh	31.586.000	100 blh	35.000.000	100 blh	37.000.000	500 blh	298.796.000					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		100 blh		100 blh	68.000.000	100 blh	47.333.600	100 blh	68.000.000	100 blh	70.000.000	600 blh	394.708.600					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		150 mlakan		150 mlakan	90.897.000	5.000 mlakan	128.979.600	5.000 mlakan	99.500.000	5.000 mlakan	104.500.000	20.150 mlakan	575.576.500					
Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Meningkatkan jumlah nasabah aktif layanan keuangan	Jumlah nasabah aktif layanan keuangan		Melakukan Sosialisasi dan Promosi Produk	Dapat Jumlah Brlh yang bertambah		1.621.690.000		1.621.690.000	589.252.600		435.485.000		641.760.000		733.080.000		4.028.810.000					





TARGET PERENCANAAN PROGRAM DAN RENCANA PENGALAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AJARAN PERENCANAAN	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONTRIBUSI PERSENTASE ALIH PERSEKUTUHAN		LOKASI				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp	TARGET	Rp
							(%)	(M)	(%)	(M)	(%)	(M)	(%)	(M)	(%)	(M)	(%)	(M)	(%)	(M)		(%)	(M)	(%)	(M)
							13 unit	134.100.000	14 unit	115.280.000	13 unit	110.380.000	13 unit	115.380.000	13 unit	125.000.000	13 unit	130.000.000	79 unit	740.340.000					
							6 jenis	140.000.000	6 jenis	140.000.000	7 jenis	140.000.000	7 jenis	150.300.000	7 jenis	140.000.000	7 jenis	140.000.000	40 jenis	850.400.000					
							100%	150.000.000	100%	190.000.000	100%	247.000.000	100%	156.815.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	823.815.000					
							2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	1 kali	247.000.000	1 kali	156.815.000	1 kali	60.000.000	1 kali	60.000.000	8 kali	823.815.000					
							100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	77.820.000	100%	107.500.500	100%	60.000.000	100%	89.750.000	100%	760.880.500					
							10 buku	25.000.000	10 buku	25.000.000	10 buku	16.338.000	10 buku	36.086.500	10 buku	21.000.000	10 buku	32.000.000	80 buku	1.47.845.000					
							10 buku	25.000.000	5 buku	25.000.000	5 buku	9.075.000	20 buku	30.480.000	5 buku	10.000.000	8 buku	10.500.000	35 buku	100.060.000					
							120 buku	100.000.000	120 buku	100.000.000									240 buku	200.000.000					
							10 buku	50.000.000	10 buku	50.000.000	10 buku	50.000.000	10 buku	50.728.000	10 buku	55.000.000	10 buku	57.230.000	80 buku	313.878.000					



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MULYANTO, M.M.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Jabatan : Bupati Gresik

selaku atasan PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya dan inovasi sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.  
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gresik, 22 Oktober 2020



Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

PIHAK KESATU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, M.M.  
Pemuda Utama Muda  
NIP. 19670504 198003 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN GRESIK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai SKM	Sangat Baik

No	Kode Rekening	Program	Anggaran	Keterangan
1	2.12.2.12.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.801.162.741	PAPBD
2	2.12.2.12.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 1.911.705.387	PAPBD
3	2.12.2.12.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 6.000.000	PAPBD
4	2.12.2.12.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 81.765.700	PAPBD
5	2.12.2.12.01.15	Program Pengembangan Ilmu, Promosi dan Data dan Informasi Penanaman Modal	Rp 215.932.150	PAPBD
6	2.12.2.12.01.16	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 102.830.225	PAPBD
7	2.12.2.12.01.17	Program Pelayanan Perizinan Usaha, Perizinan Tertentu dan Non Perizinan	Rp 81.834.800	PAPBD
8	2.12.2.12.01.18	Program Pelayanan Perizinan Tata Ruang, Bangunan dan Lingkungan	Rp 152.426.100	PAPBD

Gresik, 22 Oktober 2020

PIHAK KESATU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN GRESIK



Dr. I. H. SAMBARI-HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.


**RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
TAHUN 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Meningkatnya angka investasi	Nilai realisasi investasi	43,45 T	67,21 T	154,68%	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Sangat Baik	Telah terlampaui	Sangat Baik

Berdasarkan target indikator kinerja utama yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, bisa dilihat keberhasilannya seperti pada tabel diatas. Sasaran pertama yaitu "Meningkatnya angka investasi", tampak terlihat capaiannya melampaui yang telah ditargetkan yaitu sebesar 43,45 T dengan realisasi sebesar 67,21 T. Dengan kata lain capaiannya telah terealisasi sebesar 154,68%

Sedangkan untuk sasaran kedua yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan" memiliki capaian telah terlampaui yang ditandai dengan realisasi SANGAT BAIK dari target BAIK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dari 2 (dua) indikator sasaran strategis yang di ukur, capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP masuk di kategori capaian kinerja SANGAT TINGGI.


**DOKUMENTASI VERIFIKASI IZIN USAHA PT. WASKITA PRECHAST**



**DOKUMENTASI INVESTASI PELABUHAN TERINTEGRASI JIPE**



**DOKUMENTASI REALISASI INVESTASI PERUSAHAAN FURNITURE CV. MAESTRO TECHNOLOGY INDUSTRY**



**DOKUMENTASI INOVASI POJOK OSS**



**DOKUMENTASI DUTA INVESTASI 2020**

